



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi perekonomian mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan daerah;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pemerintah daerah memiliki kewenangan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan di daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3851);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas baik yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
8. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
9. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hirarki.
10. Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah ditingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
11. Sistem jaringan jalan sekunder adalah merupakan jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat didalam kawasan kota.
12. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

13. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
14. Status jalan adalah pengelompokkan jalan umum berdasarkan kepemilikannya menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa.
15. Jalan nasional adalah jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat
16. Jalan provinsi adalah jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
17. Jalan kabupaten adalah jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
18. Jalan desa adalah jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
19. Jalan Daerah terdiri dari Jalan Kabupaten, Jalan Lingkungan Perkotaan, dan Jalan Desa.
20. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
21. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.
22. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
23. Pembangunan jalan adalah kegiatan memprogram dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
24. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pembangunan jalan.
25. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai kewenangannya.
26. Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan.

27. Jumlah berat yang diperbolehkan selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
28. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum.

Pasal 2

Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Pengaturan, Pembinaan, Pembangunan dan Pengawasan jalan daerah

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyelenggaraan jalan daerah berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.

Pasal 4

Pengaturan penyelenggaraan jalan daerah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan, pengaturan, pembangunan, pengawasan dan pembinaan jalan;
- b. mendukung terwujudnya keserasian antara jalan desa dengan jalan kabupaten , serta antar daerah dan antar kawasan;
- c. menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten dan jalan desa;
- d. mendorong optimalisasi segenap sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten dalam pembinaan jalan;
- e. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan; dan
- f. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat.

BAB III

BAGIAN-BAGIAN JALAN DAERAH

Bagian Kesatu

Bagian-Bagian Jalan Daerah

Pasal 5

- (1) Bagian-bagian jalan daerah meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan.
- (2) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya.
- (3) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, trotoar, saluran tepi jalan, lereng, ambang pengaman, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.
- (4) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
- (5) Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan.
- (6) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggaraan jalan.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Bagian Jalan Daerah

Pasal 6

- (1) Badan jalan diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan (diantaranya : median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan).
- (2) Trotoar diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.
- (3) Saluran tepi jalan diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air.

- (4) Ambang pengaman jalan berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.
- (5) Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang, serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
- (6) Ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan, serta pengamanan fungsi jalan.
- (7) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.

BAB IV PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN

Bagian Kesatu Kriteria Jalan Kabupaten

Pasal 7

- (1) Jalan Kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan propinsi yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota Kecamatan, antar ibu kota Kecamatan, ibu kota Kecamatan dengan Desa dan antar Desa.
- (2) Jalan kabupaten didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.
- (3) Jalan kabupaten yang menghubungkan antar ibu kota kecamatan dengan desa dan antar desa yang merupakan jalan strategis kabupaten didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 4 (empat) meter
- (4) Penyelenggara jalan kabupaten adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.

Bagian Kedua
Pengaturan Jalan Kabupaten

Pasal 8

- (1) Pengaturan jalan kabupaten meliputi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;
 - b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten;
 - c. penetapan status jalan kabupaten; dan
 - d. penyusunan perencanaan jaringan jalan kabupaten yang meliputi rencana umum jangka menengah dan jangka panjang.
- (2) Penetapan status jalan kabupaten sebagaimana pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan status ruas jalan sebagai jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana umum jangka menengah jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan memperhatikan rencana umum jangka menengah jaringan jalan nasional, rencana umum jangka menengah jaringan jalan provinsi, dan rencana umum jangka panjang jaringan jalan kabupaten serta pedoman yang ditetapkan oleh Menteri
- (5) Rencana umum jangka menengah jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, disusun untuk periode 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan evaluasi paling lama setiap 3 (tiga) tahun
- (6) Rencana umum jangka panjang jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun berdasarkan rencana pembangunan kabupaten/kota jangka panjang, rencana tata ruang wilayah kabupaten, rencana umum jaringan transportasi jalan, rencana umum jangka panjang jaringan jalan nasional dan provinsi, serta berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri
- (7) Rencana umum jangka panjang jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, disusun untuk periode 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan evaluasi untuk jangka waktu paling lama setiap 5 (lima) tahun

Bagian Ketiga
Pembinaan Jalan Kabupaten

Pasal 9

- (1) Pembinaan jalan kabupaten meliputi :
- a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan kepada aparatur penyelenggara jalan kabupaten;
 - b. pemberian rekomendasi izin, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
 - c. pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten.
- (2) Pembinaan jalan kabupaten dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, kecuali untuk pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan kepada aparatur penyelenggara jalan kabupaten dan pengembangan teknologi terapan di bidang jalan, dapat dilakukan bekerjasama dengan Pihak lain.
- (3) Pemberian bimbingan, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan teknologi terapan di bidang jalan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) huruf a dan huruf c mencakup aspek perencanaan, pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan, tata laksana, serta pengendalian dan pengawasan.
- (4) Produk pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib disosialisasikan dan digunakan sebagai bahan pembuatan norma, standar, pedoman, manual, serta sebagai bahan masukan dalam pembuatan keputusan penyelenggaraan jalan kabupaten

Bagian Keempat
Pembangunan Jalan Kabupaten

Pasal 10

- (1) Pembangunan jalan kabupaten meliputi:
- a. perencanaan teknis, penganggaran, pengadaan tanah, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten;

- b. pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten; dan
 - c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan kabupaten.
- (2) Pembangunan jalan kabupaten dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
- (3) Perencanaan teknis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memperhitungkan kebutuhan pejalan kaki dan sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan teknis mengenai:
- a. ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;
 - b. dimensi jalan;
 - c. muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan kapasitas;
 - d. persyaratan geometrik jalan;
 - e. konstruksi jalan;
 - f. konstruksi bangunan pelengkap;
 - g. perlengkapan jalan;
 - h. ruang bebas; dan
 - i. kelestarian lingkungan hidup.
- (4) Pelaksanaan konstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dimulai setelah pengadaan tanah selesai dilaksanakan sekurang-kurangnya pada bagian ruas jalan yang dapat berfungsi. Pelaksanaan konstruksi jalan harus didasarkan atas rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- (5) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi yang dilaksanakan berdasarkan rencana pemeliharaan jalan
- (6) Dalam hal pembangunan jalan kabupaten yang melampaui batas daerahnya, penyelenggara jalan kabupaten tersebut wajib mendapat persetujuan dari pemerintah daerah yang daerahnya dilampaui. Persetujuan tersebut disertai persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan jalan kabupaten.
- (2) Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat menyediakan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemerintah daerah wajib mengusahakan anggaran pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan

jalan kabupaten dari pemerintah provinsi dan atau pemerintah pusat atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kelima
Pengawasan Jalan Kabupaten

Pasal 12

- (1) Pengawasan jalan kabupaten meliputi :
 - a. evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten; dan
 - b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten.
- (2) Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi evaluasi kinerja pengaturan, pembinaan, dan pembangunan.
- (3) Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengendalian jalan masuk, penjagaan ruang manfaat jalan agar tetap berfungsi, dan pencegahan terhadap gangguan atas fungsi jalan.

BAB V
PENYELENGGARAAN JALAN LINGKUNGAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu
Kriteria Jalan Lingkungan Perkotaan

Pasal 13

- (1) Jalan lingkungan perkotaan adalah jalan umum pada sistem jaringan sekunder menghubungkan antarpersil dalam lingkungan perkotaan.
- (2) Jalan lingkungan perkotaan didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.
- (3) Jalan lingkungan perkotaan yang menghubungkan antar persil pada kawasan permukiman dapat didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 2,5 (dua koma lima) meter.

- (4) Penyelenggara jalan lingkungan perkotaan adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang

Bagian Kedua
Pengaturan Jalan Lingkungan Perkotaan

Pasal 14

- (1) Pengaturan jalan lingkungan perkotaan meliputi :
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan lingkungan perkotaan berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar kawasan;
 - b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan lingkungan perkotaan;
 - c. penetapan status jalan lingkungan perkotaan dan;
 - d. penyusunan perencanaan jaringan jalan lingkungan perkotaan yang meliputi rencana umum jangka menengah dan jangka panjang.
- (2) Penetapan status jalan lingkungan perkotaan sebagaimana pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan status ruas jalan sebagai jalan lingkungan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana umum jangka menengah jaringan jalan lingkungan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan memperhatikan rencana umum jangka menengah jaringan jalan kabupaten.
- (5) Rencana umum jangka menengah jaringan jalan lingkungan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, disusun untuk periode 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan evaluasi paling lama setiap 3 (tiga) tahun
- (6) Rencana umum jangka panjang jaringan jalan lingkungan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun berdasarkan rencana umum jangka panjang jaringan jalan kabupaten.
- (7) Rencana umum jangka panjang jaringan jalan lingkungan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan bupati, disusun untuk periode 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan evaluasi untuk jangka waktu paling lama setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga
Pembinaan Jalan Lingkungan perkotaan

Pasal 15

- (1) Pembinaan jalan lingkungan perkotaan meliputi :
 - a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan kepada aparatur penyelenggara jalan lingkungan perkotaan;
 - b. pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
 - c. pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan lingkungan perkotaan.
- (2) Pembinaan jalan lingkungan perkotaan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang, kecuali untuk pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan kepada aparatur penyelenggara jalan lingkungan perkotaan dan pengembangan teknologi terapan di bidang jalan, dapat dilakukan bekerjasama dengan Pihak lain.
- (3) Pemberian bimbingan, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan teknologi terapan di bidang jalan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) huruf a dan huruf c mencakup aspek perencanaan, pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan, tata laksana, serta pengendalian dan pengawasan.
- (4) Produk pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib disosialisasikan dan digunakan sebagai bahan pembuatan norma, standar, pedoman, manual, serta sebagai bahan masukan dalam pembuatan keputusan penyelenggaraan jalan lingkungan perkotaan

Bagian Keempat
Pembangunan Jalan Lingkungan perkotaan

Pasal 16

- (1) Pembangunan jalan lingkungan perkotaan meliputi:

- a. perencanaan teknis, penganggaran, pengadaan tanah, serta pelaksanaan konstruksi jalan lingkungan perkotaan;
 - b. pengoperasian dan pemeliharaan jalan lingkungan perkotaan; dan
 - c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan lingkungan perkotaan.
- (2) Pembangunan jalan lingkungan perkotaan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
- (3) Perencanaan teknis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memperhitungkan kebutuhan pejalan kaki dan sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan teknis mengenai:
- a. ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;
 - b. dimensi jalan;
 - c. muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan kapasitas;
 - d. persyaratan geometrik jalan;
 - e. konstruksi jalan;
 - f. konstruksi bangunan pelengkap;
 - g. perlengkapan jalan;
 - h. ruang bebas; dan
 - i. kelestarian lingkungan hidup.
- (4) Pelaksanaan konstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dimulai setelah pengadaan tanah selesai dilaksanakan sekurang-kurangnya pada bagian ruas jalan yang dapat berfungsi. Pelaksanaan konstruksi jalan harus didasarkan atas rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- (5) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi yang dilaksanakan berdasarkan rencana pemeliharaan jalan

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan jalan lingkungan perkotaan.
- (2) Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat menyediakan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemerintah daerah wajib mengusahakan anggaran pemeliharaan dan perbaikan jalan lingkungan perkotaan dari pemerintah provinsi dan atau pemerintah pusat atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kelima
Pengawasan Jalan Lingkungan perkotaan

Pasal 18

- (1) Pengawasan jalan lingkungan perkotaan meliputi :
 - a. evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan lingkungan perkotaan; dan
 - b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan daerah.
- (2) Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan lingkungan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi evaluasi kinerja pengaturan, pembinaan, dan pembangunan.
- (3) Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan lingkungan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengendalian jalan masuk, penjagaan ruang manfaat jalan agar tetap berfungsi, dan pencegahan terhadap gangguan atas fungsi jalan

BAB VI
PENYELENGGARAAN JALAN DESA

Bagian Kesatu
Kriteria Jalan Desa

Pasal 19

- (1) Jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam desa.
- (2) Jalan desa menurut fungsinya terdiri dari jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (3) Jalan desa didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 2,5 (dua koma lima) meter.

Bagian Kedua
Wewenang Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

Pasal 20

- (1) Wewenang penyelenggaraan jalan desa adalah pemerintah desa, kecuali pengaturan dan pembinaan jalan desa menjadi kewenangan pemerintah daerah.

- (2) Wewenang pemerintah daerah dalam hal pengaturan dan pembinaan jalan desa dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.
- (3) Pemerintah daerah harus melibatkan peran serta pemerintah desa dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Peran serta pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. masukan, saran dan usulan;
 - b. tugas pembantuan sebagian kewenangan pemerintah daerah;
 - c. pelaksanaan sebagian kewenangan pemerintah daerah yang pengaturannya diserahkan kepada pemerintah desa.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa

Pasal 21

- (1) Hak Pemerintah desa dalam penyelenggaraan jalan, adalah :
 - a. mendapatkan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah daerah;
 - b. mendapatkan pedoman pelaksanaan pengaturan urusan pemerintah daerah yang dilimpahkan kepada pemerintah desa.
- (2) Kewajiban Pemerintah desa dalam penyelenggaraan jalan desa, adalah :
 - a. melakukan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan jalan desa;
 - b. memfasilitasi pemeliharaan rutin jalan desa, pembersihan semak, pemotongan rumput, pembersihan bahu jalan, pembersihan saluran dan pembersihan gorong-gorong; dan.
 - c. mengatur dan mengendalikan fungsi serta tata tertib pemanfaatan jalan desa.

Bagian Keempat

Perencanaan dan Pembinaan Jalan Desa

Pasal 22

- (1) Perencanaan jalan desa disusun sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan jalan daerah.
- (2) Dalam penyusunan perencanaan jalan desa, pemerintah daerah melibatkan partisipasi pemerintah desa.

Pasal 23

- (1) Pembinaan jalan desa dilaksanakan pemerintah daerah.
- (2) Pembinaan jalan desa oleh pemerintah daerah melibatkan partisipasi pemerintah desa.

Bagian Kelima Pembangunan Jalan Desa

Pasal 24

- (1) Pembangunan jalan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa.
- (2) Dalam hal pemerintah desa tidak memiliki anggaran untuk pembangunan jalan desa atau anggaran yang tersedia diperuntukkan bagi pembangunan jalan desa dengan skala prioritas yang lebih tinggi, maka pemerintah desa dapat mengajukan permohonan bantuan anggaran pembangunan jalan desa kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat termasuk sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (3) Pengajuan permohonan bantuan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah dan mendapat rekomendasi pemerintah daerah.

Bagian Keenam Pengawasan Jalan Desa

Pasal 25

- (1) Pengawasan jalan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VII IZIN, DISPENSASI, REKOMENDASI DAN PEMANFAATAN JALAN

Bagian Kesatu Izin Pemanfaatan

Paragraf 1

Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya wajib memperoleh izin.
- (2) Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan yang ditempatkan di atas dan di bawah permukaan tanah di ruang manfaat jalan dan di ruang milik jalan dengan ketentuan :
 - a. tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan, serta tidak membahayakan konstruksi jalan;
 - b. sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat rekomendasi Penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

Pasal 27

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan yang mengakibatkan penutupan jalan, dapat diberikan apabila terdapat jalan alternatif yang dapat dilewati pengguna lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan memasang rambu-rambu sementara tentang arah yang diwajibkan dan/atau Papan Penunjuk Jurusan Jalur Alternatif.

Pasal 28

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan yang tidak mengakibatkan penutupan jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 27, kepada pemegang izin diwajibkan untuk melengkapi :
 - a. lampu merah di bagian terluar dari bangunan yang digunakan untuk tempat penyelenggaraan kegiatan pada kedua ujung lokasi kegiatan; dan

- b. alat pembatas yang dapat berupa drum atau kerucut lalu lintas (traffic cone) ataupun bahan lainnya yang memiliki warna yang jelas kelihatan pada malam hari oleh pengguna jalan lain yang akan melintasi ruas jalan tersebut.
- (2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan petugas yang berwenang di bidang lalu lintas untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan.

Paragraf 2

Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan untuk Bangunan Utilitas

Pasal 29

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan untuk penempatan, pembuatan dan pemasangan bangunan utilitas harus mematuhi persyaratan teknis jalan dan pedoman penempatan utilitas yang ditetapkan.
- (2) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain jaringan telepon, listrik, gas, air minum, minyak dan sanitasi.
- (3) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di dalam lingkungan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan yang berada di atas atau dibawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar, sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan dan tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan.
- (4) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai sifat pelayanan wilayah pada jaringan jalan di luar lingkungan perkotaan, harus ditempatkan di luar ruang milik jalan.
- (5) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai sifat pelayanan lokal pada jaringan jalan di luar lingkungan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (6) Rencana penempatan utilitas dan rencana pelaksanaan pekerjaan harus mendapat rekomendasi oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (7) Pemilik utilitas harus menyediakan rambu-rambu pengarah lalu lintas, papan-papan peringatan, pagar pengaman, barikade dan petugas pengatur lalu lintas.

Pasal 30

- (1) Penggalian, penimbunan, pembongkaran bangunan dan penempatan bangunan utilitas serta peralatan yang digunakan harus memperhatikan kepentingan lalu lintas termasuk pejalan kaki, penghuni rumah/bangunan disekitarnya, serta tidak mengganggu kelancaran drainase.
- (2) Material galian tidak boleh ditumpuk di pinggir jalan, di atas perkerasan atau di ruang manfaat jalan dan bekas timbunan material galian yang telah diangkut ke tempat penimbunan sementara harus bersih kembali dan tidak mengganggu keamanan dan lingkungan setempat.
- (3) Perbaikan kembali atas kerusakan yang ditimbulkan oleh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menjadi tanggung jawab pemilik utilitas.

Pasal 31

- (1) Apabila utilitas ditempatkan melintang jalan, utilitas harus ditempatkan dengan kedalaman minimal 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan perkerasan jalan.
- (2) Apabila utilitas di tempatkan pada kedalaman kurang dari kedalaman yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka konstruksi utilitas harus memiliki daya dukung terhadap beban struktur jalan dan beban lalu lintas di atasnya.
- (3) Bahan timbunan lapis perkerasan harus menggunakan bahan baru untuk pondasi atas (base), pondasi bawah (sub-base) dan lapis permukaan (surface) dengan mutu, ketebalan, serta daya dukung setelah dipadatkan minimal sama dengan lapis perkerasan sekitarnya dengan memperhatikan estetika dan kenyamanan pengguna jalan.

Paragraf 3

Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan
dan Ruang Milik Jalan untuk Kepentingan Lain

Pasal 32

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan untuk kepentingan lain harus mematuhi persyaratan teknis jalan dan pedoman penempatan yang ditetapkan.

- (2) Kepentingan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain untuk jalan masuk/keluar persil/pekarangan, komersial dan lahan parkir.
- (3) Kepentingan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada jaringan jalan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
 - a. Ketinggian/persil jalan masuk/keluar tidak boleh lebih tinggi dari permukaan badan jalan;
 - b. Apabilla di kemudian hari jalan tersebut akan digunakan untuk keperluan jalan dan bangunan lainnya, maka izin akan ditinjau kembali dan bangunan yang ada tidak dimintakan ganti rugi.

Bagian Kedua

Dispensasi Penggunaan Ruang Manfaat Jalan

Pasal 33

- (1) Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan harus mendapat dispensasi dari Bupati berdasarkan pertimbangan dari penyelenggara jalan.
- (2) Semua akibat yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.
- (3) Perbaikan terhadap kerusakan jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.

Pasal 34

- (1) Ruas-ruas jalan dalam lingkungan perkotaan yang dilarang dilalui oleh mobil barang tertentu pada jam-jam tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas.
- (2) Dalam hal-hal tertentu dan untuk kepentingan yang sangat mendesak, serta untuk berlangsungnya kegiatan perekonomian sehari-hari, kendaraan mobil barang dengan JBB 5 ton ke atas sampai dengan JBB

15 ton dapat melalui ruas-ruas jalan dalam lingkungan perkotaan setelah mendapat izin dispensasi masuk kota oleh Bupati berdasarkan pertimbangan dari penyelenggara jalan.

Bagian Ketiga Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Pengawasan Jalan

Pasal 35

- (1) Izin pemanfaatan ruang pengawasan jalan dikeluarkan oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari penyelenggara jalan.
- (2) Rekomendasi penyelenggara jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 36

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.
- b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.
- c. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.
- d. merusak, memindahkan dan mencabut papan nama jalan sehingga mengakibatkan tidak dapat terbaca dan atau memusnahkan papan nama jalan.
- e. melakukan kegiatan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas yang dapat mengakibatkan terganggunya peranan fungsi jalan tanpa izin.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. pembatasan kegiatan atau pembubaran kegiatan;
- d. pembatalan dan/atau pencabutan izin; dan
- e. pembongkaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka untuk bangunan jalan yang belum memenuhi ketentuan kriteria jalan harus diadakan penyesuaian secara bertahap.
- (2) Pembangunan jalan baru harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 27 Januari 2016

BUPATI SAMPANG,

H. A.FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 27 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO,SH,MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2016 NOMOR : 5